



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan instruksi dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018, maka KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menetapkan perpanjangan masa tugas/kerja Sekretariat PPK dan PPS yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas Sekretariat PPK yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . . 9

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Keputusan : . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 190/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah ketentuan pada Diktum KETIGA dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut :

”Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sama dengan masa tugas Ketua dan Anggota PPK, yaitu sejak ditetapkan terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018”.

KEDUA : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 disusun dalam satu naskah dalam Lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : . . .

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,




Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/
 5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG
1	2	3	4	5
A.	Pekutatan	1. I Ketut Sukerta Diatmika, S.Sos. NIP. 19640715 198602 1 011	Sekretaris PPK	III/d
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra NIP. 19650907 200701 1 026	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/a
		3. I Gede Agus Wijaya NIP. 19730817 200604 1 030	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/c
B.	Mendoyo	1. I Putu Gde Oka Santhika, S.STP. NIP. 19830320 200112 1 002	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Putu Arya Astika, S.IP. NIP. 19730330 200604 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Wayan Yudana, S.STP. NIP. 19761224 199601 1 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	III/d
C.	Jembrana	1. Drs. Joko Supriyanto NIP. 19620326 199003 1 009	Sekretaris PPK	IV/b
		2. I Gusti Made Dwidja Asmara, S.Sos. NIP. 19670717 199303 1 014	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. Ni Kadek Dwi Ayu Mertasari Dewi NIP. 19900527 201101 2 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/b
D.	Negara	1. I Putu Nova Noviana, S.STP., M.Si. NIP. 19781119 199912 1 001	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Wayan Sumantera, S.E. NIP. 19671231 200003 1 046	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. I Gede Astika NIP. 19741021 200604 1 015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/c
E.	Melaya	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. NIP. 19761028 200604 1 007	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Made Suka NIP. 19670909 198803 1 007	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. Ni Ketut Suriyani NIP. 19731103 200701 2 012	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/c

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi